
PEMBANGUNAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

TAMI RUSLI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Bandar Lampung

Abstract

This study is about development of human rights regulations in Indonesia in globalization era. Perspective of law science, the revolution theory which until now becomes concern in Indonesian case, it is because there are lot of legal regulations which touch the lives of the basic welfare of the majority are still dominated by the rule of law derived from colonial product, such as the Criminal Code, Civil Code and the Commercial Code. Those legal regulations still have clash in substance with the concept of human rights in Indonesia. This situation must have been realized, and the awareness increases enthusiasm for the construction of national law. Should we build a legal system based on Pancasila, ideas such as this gives a large place to explore the principles of customary law in making laws to conform with the ideals of the law of Indonesia, namely willing the Pancasila and 1945 Constitution in which there is recognition of basic human rights as the realization of human rights.

Keyword : Law, Human Rights, Globalization

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi sebagai akibat revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbendung, sehingga menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat, baik positif maupun negatif. Terutama bagi masyarakat yang sedang berkembang, sehingga dalam berbagai ilmu sosial kemasyarakatan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru termasuk dalam bidang ilmu hukum. Suatu penilaian atau evaluasi terhadap hukum positif menunjukkan bahwa hukum positif yang merupakan *ius constitutum* belum menunjukkan ciri khas hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*), karena hukum yang berlaku di negara kita adalah sebagai berikut :

1. berasal dari zaman kolonial dan tentunya tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. merupakan kaidah hukum adat, masih berorientasi sempit (lokal), maka belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sekalipun Pancasila itu sendiri digali dari hukum adat;

3. perundang-undangan yang terbentuk sesudah tanggal 17 Agustus 1945, mungkin juga banyak yang belum sesuai dengan jiwa Pancasila, UUD 1945, walaupun undang-undang yang bersangkutan di dalam konsiderans atau pertimbangan hukumnya menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasannya.

Dengan demikian terutama mengenai perundang-undangan apapun bentuknya (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya) agar merupakan suatu sistem hukum nasional yang berlandaskan cita hukum Pancasila seyogyanya ditempatkan ke dalam suatu pola pemikiran tentang cita-cita hukum nasional *rechtsidee*. Serta tidak

terlepas dari konsep dasar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi), yang saling berkaitan dan saling pengaruh dan mempengaruhi), tidak terkecuali hukum Hak Asasi Manusia. Beranjak dari rumusan ini, maka sistem hukum nasional itu selalu harus dikaitkan pula dengan landasan *groundnorm* yaitu Pancasila, UUD 1945 dan asas-asas hukum umum yaitu ukuran-ukuran hukumiah-*ethis* yang memberikan arah kepada pembentukan hukum (Notohamidjojo, 1985:49) yang merupakan penjabaran dari *grundnorm* tersebut.

Mengenai sistem hukum nasional yang berhubungan dengan perundang-undangan adalah merupakan penjelasan kembali bahwa perundang-undangan menduduki posisi sentral atau utama dalam pembangunan hukum nasional, yang akan dilengkapi dengan hukum tidak tertulis (hukum adat). Di samping itu dikemukakan pula perlunya univikasi dengan tidak meninggalkan kebhinekaan terutama dalam bidang-bidang kehidupan spiritual. Berikutnya hal yang menyangkut persoalan nilai-nilai Pancasila, pada pokoknya bahwa pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) dalam penyusunan undang-undang perlu dengan tepat menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang melandasi undang-undang itu sehingga dalam penerapannya tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai bentuk dari objek aturan yang dibuat tersebut karena HAM sebagai hak moral yakni hak yang melekat pada diri manusia karena harkat martabatnya (martabat berakal dan berhati nurani) (Rahayu, *Bahan kuliah HAM dan Pembangunan Hukum di Era*

Globalisasi, PDIH KPK Undip-Unila, Semarang 17 Juli 2011).

Pandangan Indonesia terhadap hak asasi manusia dimana Indonesia menganut partikular relatif yang mempertemukan titik dialogis dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan dengan pendekatan sistemik (Paulus Hadi Suprpto, *Bahan kuliah HAM dan Pembangunan Hukum di Era Globalisasi*, PDIH KPK Undip-Unila, Semarang 15 Juli 2011). Selanjutnya Arief Hidayat menyatakan bahwa dalam membuat peraturan hukum harus berlandaskan pada empat pilar kehidupan berbangsa. Pilar-pilar kehidupan berbangsa itu antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Arief Hidayat, *Bahan Kuliah Pemba-haruan Hukum Nasional*, PDIH KPK Undip-Unila, Bandar Lampung, 30 Januari 2011).

Selain apa yang telah dikemukakan oleh Arief Hidayat, terdapat empat prinsip lain yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang terutama pembentukan hukum di era globalisasi ini agar setiap produk hukum yang dibuat tidak akan merugikan masyarakat, sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. Sebagaimana rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yang pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Empat prinsip tersebut yaitu :

1. mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya;
2. mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat;

3. mengetahui benar-benar hubungan kausal antara sarana yang digunakan oleh undang-undang seperti sanksi, baik sanksi negatif (*punishment*) maupun sanksi positif (*reward*) dan tujuan yang hendak dicapai.
4. melakukan penelitian terhadap efek dari Undang-undang itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana pembangunan hukum yang sesuai dengan cita hukum Pancasila dengan memperhatikan aturan-aturan hukum Hak Asasi Manusia yang memuat hak-hak kodrat, dan peraturan yang bagaimana yang harus dibuat yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia di era globalisasi ?.

II. PEMBAHASAN

Pembangunan Hukum Nasional Indonesia

Banyaknya peristiwa dalam tataran kehidupan dewasa ini, terutama dalam kehidupan dunia hukum Indonesia saat ini, yaitu adanya realitas atau fakta bahwa sering terjadinya berbagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislatif, penolakan ini karena substansi produk hukum tersebut kurang memperhatikan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana makna yang terkandung dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bentuk penolakan ini tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri ataupun kekerasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sendiri.

Pada dasarnya pembangunan hukum mengandung makna ganda, yaitu: *pertama*, dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri

sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. *Kedua*, dapat diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun (Satjipto Rahardjo, 2009:203).

Berdasarkan makna pembangunan di atas, menurut Arief Hidayat (Bahan Kuliah *Pembaharuan Hukum Nasional*, PDIH KPK Undip-Unila, 30 Januari 2011) bahwa pembangunan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pembuatan (*law reform/ law making*) dan sisi implementasinya atau penegakan hukumnya (*law enforcement*) yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Hukum Nasional (Bangkumnas). Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai aspek kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dalam bidang politik, ekonomi sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Bahkan oleh Fritjof Capra (2007) mengatakan bahwa pada saat ini dunia sedang mengalami titik balik peradaban (*The Turning Point*). Transformasi alami saat ini mungkin lebih dramatis daripada transformasi yang pernah terjadi sebelumnya, karena perubahannya berlangsung lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar yang

melibatkan seluruh dunia, dan karena beberapa transisi besarnya terjadi secara bersamaan. Perulangan irama dan pola-pola kebangkitan dan kemunduran yang tampak mendominasi evolusi budaya telah bersama-sama mencapai titik balik pada saat yang sama.

Pada awalnya tidak ada keraguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sejak adanya kompleksitas kekuasaan dalam masyarakat, yaitu tentang kehadiran kekuasaan lain di luar negara, maka perencanaan pembangunan hukum menjadi tidak sederhana lagi. Masyarakat mengetahui resiko besar yang harus di tanggung manakala perencanaannya gagal mengantisipasi dinamika masyarakat dan apa yang dapat dilakukan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2008:3). Menurut Satjipto Raharjo (2009:137) bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial ini nampaknya bersifat statis, karena hukum sebagai sarana kontrol sosial hanya sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang.

Akan tetapi sebenarnya pekerjaan kontrol sosial ini cukup sarat pula dengan dinamika dan perubahan-perubahan. Pelaksanaan kontrol sosial ini suatu saat tidak lagi berhenti pada suatu orientasi masa sekarang, tetapi dapat juga melampauinya, yang berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Dengan demikian, persoalan yang ingin dipecahkan bukan lagi bagaimana mempengaruhi tingkah laku orang-orang agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam keadaan sekarang, melainkan menyangkut masalah-masalah perubahan yang dikehendaki. Untuk jenis kontrol sosial yang terakhir ini biasa dipakai istilah *social engineering*.

Hukum sebagai *social engineering*, adalah penggunaan hukum secara sadar

untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan hukum semacam ini melekat pada pengertian hukum modern. Dari sisi ini, tampak hukum di dalam fungsinya dapat pula mengubah, merekayasa, mengatur, memaksa masyarakat untuk melangkah sesuai irama dan cita-cita hukum, satu situasi yang adil atau dianggap adil lewat kesepakatan bersama (bukan kehendak penguasa). Dengan demikian lengkaplah tugas hukum, *as a channel of justice* dan *as a tool of social engineering*. Persoalannya kemudian, bagaimana anggota masyarakat, akankah setiap anggota masyarakat memutarbalikan/ menyalahgunakan “misi” hukum yang ada. Persoalan antara *justice/* adil, *truth/* benar dalam hukum selalu dibicarakan terus sepanjang masa (A Masyhur Effendi, 2010:8).

Hal ini menyangkut tidak hanya hakikat kemanusiaan dan harkat manusia sendiri dalam masyarakat, tetapi juga hubungan antar manusia bermasyarakat. Dalam hukum alam salah satu muatannya adalah hak-hak pemberian dari alam, karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal. Adanya hak dalam hukum alam memihak kepada kemanusiaan. Terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan yang ada, perdebatan tentang hubungan antara hak, kewajiban dalam diri hukum itu sendiri akan terus berlangsung. Satu hal yang pasti, hak mempunyai kedudukan/ derajat utama dan pertama dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka tercapainya keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat dalam praksisnya terkait dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Tiga elemen tersebut secara proporsional akan mewujudkan hubungan ideal antar anggota masyarakat.

Sejalan dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusumo (1996:11) menjelaskan bahwa

hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Pada masa sekarang ini banyak sekali segi-segi kehidupan masyarakat yang berubah dan berkembang pesat. Perubahan ini tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan di segala bidang senantiasa dilaksanakan, termasuk pembangunan hukum melalui pembaharuan hukum dalam rangka pengembangan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak moral masyarakat sesuai dengan konsep HAM.

Selama ini Hak Asasi Manusia, yang sering disebut hak kodrat, hak dasar, juga dengan *natural right*, menjadi bahan perdebatan internasional yang tidak ada hentinya. Istilah-istilah tersebut menunjuk, sebagaimana disebut di muka, titik beratnya pengakuan adanya hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat lebih lanjut, hak asasi manusia selain bergandengan tangan dengan kewajiban asasi juga tanggung jawab asasi. Sejak Indonesia merdeka bangsa ini telah bersepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai kesepakatan luhur yang final (*modus vivendi*).

Dalam Pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini di dirikan, yakni Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi bahwa hukum ketatanegaraan pun harus berbasis nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah ditetapkan sebagai *rechtsidee* maupun *grundnorm*, baik kedudukan sebagai *rechtsidee* dan *grundnorm*, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai, menjiwai pembaharuan hukum di Indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktural (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum). Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (*leitstern*) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia.

Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (*leitstern*).

Pancasila Sebagai Cita Hukum

Proses pembangunan hukum ini sebenarnya telah berjalan lama, namun cita-cita pembentukan hukum nasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di era global, belum tercapai sepenuhnya. Pembentukan hukum nasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan produk pembentuk undang-undang (badan Legislatif), yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum (*living law*) yang penerapannya dapat menjangkau masyarakat luas baik dalam lingkup masyarakat nasional maupun masyarakat internasional sebagai wujud perkembangan hukum atas hak asasi manusia di era globalisasi. Globalisasi yang dimaksud merupakan suatu perluasan dan intensifikasi percepatan dan peningkatan pengaruh yang bersifat mendunia, tergantung satu sama lain dipelbagai bidang kehidupan (Rahayu, *Bahan kuliah HAM dan Pembangunan Hukum di Era Globalisasi*, PDIH KPK Undip-Unila, 17 Juli 2011).

Perjuangan umat manusia untuk memenuhi hak-haknya ini telah mendorong mereka untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi. Pembentukan negara adalah manifestasi keinginan untuk hidup bermasyarakat guna melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negaranya sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.

Konsep inilah yang mendasari ketentuan internasional bahwa kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM utamanya ada pada negara. Isu HAM kemudian dijadikan isu internasional atau isu global.

Masalah bila suatu isu nasional menjadi isu global dapat dilihat dalam (Mohtar Mas' oed dan Riza Noer Arfani, 2009:11), jaminan yang diberikan negara atas HAM warganya ini bukan berarti bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi konvensi internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apapun yang menjamin hak asasi warganya, tetapi lebih merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati. Hal ini disebabkan karena HAM adalah hak yang secara kodrati dimiliki manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka.

Dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai kegiatan kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi semacam ini dapat dipahami, karena kebutuhan hidup manusia serta kegiatan kehidupan manusia sangat banyak dan beragam, serta cepat sekali berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapya dan sejelas-jelasnya terutama dalam hubungannya dengan pengaturan hukum di era global.

Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran, berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (Bernard Arief Sidharta

2000:181). Melalui pemahaman mengenai cita hukum sebagaimana uraian di atas, dengan demikian maka dapat di mengerti bahwa bangsa Indonesia sangat mengidamkan perkembangan hukum yang bersumberkan atas dasar gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran asli dari masyarakat Indonesia sendiri yang tentunya tidak terlepas dari pemahaman Bangsa Indonesia terhadap HAM, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi merupakan jembatan, yang akan membawa bangsa Indonesia kepada ide yang dicita-citakan (I Gede A.B. Wiranata, 2007:78). Negara wajib menjamin pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kewajiban ini dilaksanakan negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik itu dalam ranah kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk semua orang di bawah yuridiksinya. Cita hukum bagi bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang secara formal dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada alenia IV yang menyatakan: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Alenia ke-IV di atas menjelaskan dua hal, yaitu tertib kemauan rakyat dan arah mana kemauan itu. Kemauan rakyat yang berdasarkan Pancasila itulah yang menjadikannya mempunyai kedaulatan. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila itulah yang merupakan dasar, sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Kemauan rakyat untuk berdaulat yang kemudian menjadi hukum dasar, ukuran utamanya adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup (*way of live*) sekaligus dasar kehidupan bernegara. Berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup menurut Bernard Arief Sidharta bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta (Bernard Arief Sidharta, 2003:182).

Kedudukan dan fungsi penting Pancasila salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Sebagai pandangan hidup bangsa selalu merupakan keseluruhan, suatu kontinum nilai-nilai, cita-cita, pandangan-pandangan, kebiasaan-kebiasaan, sesuatu yang dihayati oleh semua, tetapi tentunya tidak dapat dijelaskan satu demi satu unsur-unsurnya. Sejak beratus-ratus tahun dihayati oleh bangsa Indonesia bukan sebuah rumusan singkat dan abstrak, melainkan suatu cara hidup. Kehebatan rumus

-an Pancasila justru terletak dalam kenyataan bahwa rumusnya “singkat padat”, ternyata dapat mengungkapkan secara singkat segala pokok yang oleh segenap golongan di Indonesia dapat dikenali kembali sebagai miliknya (Dardji Darmodihardjo, 1981:16).

Tidak dapat disangkal, bahwa Pancasila merupakan hasil kompromi politik. Muladi berpendapat bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan kristalisasi berbagai “*common denominators*” yang merupakan jawaban atas akar permasalahan (*root case*) dan sekaligus merupakan refleksi dan reaksi atas persoalan-persoalan bangsa secara riil.

Yang memungkinkan pendirian Republik Indonesia. Sebagai rumusan tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan peristiwa politik, tepatnya sebuah pernyataan filsafat politik tentang dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan rumusan pandangan hidup yang dapat diterima oleh semua suku, agama, kebudayaan, golongan, dan kelas dalam masyarakat Indonesia, sebagai dasar ideal bersama untuk di atasnya bersama-sama membangun satu Negara Republik Indonesia serta mengembangkan bangsa dan masyarakat di dalamnya.

Pancasila merupakan jawaban atas pertanyaan tentang kearah mana kemauan rakyat akan di bawa oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ?, jawabannya adalah secara formal dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam rumusan lima Sila Pancasila, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tersebut. Oleh karena itu, cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan bernegara dan merupakan sepe-rangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

seluruh sistem hukum (Joseph Raz, 1973:91). Di samping itu *grundnorm* menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem (Moelatiningsih Moempoeni, 2003: 8). Hal ini berarti bahwa *grundnorm* itu merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Sebagai nilai dasar *grundnorm* berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. *Grundnorm* sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan menjumpai banyak nilai kehidupan diantaranya mencakup nilai-nilai sebagai berikut: ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan, nilai sopan santun, dan ada nilai hukum (nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan). Nilai-nilai kehidupan manusia dalam bermasyarakat itu secara teoritis dan konsepsional harus disusun sedemikian rupa dalam sistem norma hukum, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam sistem hukum merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya dan nilai kepastian, nilai kemanfaatan, serta nilai keadilan pada khususnya, menempati atau mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum.

Hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup dalam masyarakat. Hal Ini berarti bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian Negara Indonesia.

Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik seperti yang dikemukakan oleh Moh Hatta: "Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahan akan memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintah berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebijakan, dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintah yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Mengacu pada pemikiran Mohammad Hatta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma etika, norma kesusilaan dan lain-lain. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku sehingga aturan hukum tersebut sesuai dengan kaidah moral dalam hukum HAM.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif)

dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Mughtar Kusumaatmadja, 1996:49).

Pelaksanaan pengayoman itu dilakukan dengan usaha mewujudkan: (Bernard Arief Sidharta, 2003: 190)

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas.
2. Kedamaian dan ketentraman.
3. Keadilan (distributif, kumulatif, vindikatif, protektif)
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial.
5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kaitannya sebagai *basic norm* dan *rechtsidée*, maka peran dan fungsi Pancasila dalam pembentukan hukum nasional adalah sebagai berikut (Kuat Puji Prayitno, Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 3 November 2007) :

1. Cita hukum Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Dalam hal ini Pancasila menjadi standar penilaian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Cita hukum Pancasila adalah faktor yang memotivasi dan mempedomani (*guiding principle*) dalam penyelenggaraan hukum (*law making process, law enforcement* maupun *law awareness*).
3. Cita hukum Pancasila menentukan masalah, metode dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah sehingga merupakan kunci pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga hukum.
4. Sebagai norma kritik (kaidah evaluasi) dalam menghadapi tantangan kaitannya dengan penegakan hukum, karena ia

berfungsi sebagai “*margin of appreciation*” yaitu batas-batas membenaran, tolok ukur tentang etika moral, kehormatan dan martabat bangsa

5. Sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

III. PENUTUP

Pada masa sekarang ini banyak sekali segi-segi kehidupan masyarakat yang berubah dan berkembang pesat. Perubahan ini tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan di segala bidang pun senantiasa dilaksanakan, termasuk pembangunan hukum melalui pembaharuan hukum dalam rangka pengembangan atau pembangun hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang tidak melepaskan kepentingan masyarakat sesuai dengan konsep HAM. Meski secara teoritis berhasilnya revolusi Indonesia yang titik kulminasinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan sendirinya dikatakan menciptakan hukum nasional, ia hanya melegakan dalam arti politik saja.

Secara hukum justru teori revolusi tersebut sampai kini memprihatikan bangsa Indonesia, karena bukankah masih cukup banyak peraturan hukum dibidang kehidupan yang mendasar dan menyentuh hajat hidup orang banyak masih dikuasai peraturan hukum berasal dari zaman penjajahan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang seyogyanya masih ada pertentangan substansi dengan konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia. Keadaan ini tentunya telah disadari, dan kesadaran tersebut menumbuhkan semangat untuk melakukan pembaharuan atau

pembangunan hukum nasional. Hendaknya untuk membangun suatu sistem hukum atas dasar nilai-nilai baru kerohanian Pancasila. Ide seperti ini memberikan tempat yang luas untuk menggali asas-asas hukum adat dalam membuat peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia, yaitu bersemangatkan Pancasila dan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai perwujudan hak asasi manusia (HAM).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang, 1981
- Endang Danuri Asdi, *Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila*, Pustaka Raja, Yogyakarta, 2003
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1995
- Fritjof Capra, *The Turning Point*, Penerjemah M Toyyibi, Jejak, Yogyakarta, 2007
- I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi Terhadap Struktur Tanah Sebagai Obyek Investasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Joseph Raz, *The Concept A Legal System, An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford University Press, London 1973.
- Kaelan, *Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa dan Negara Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 2006
- Khudhaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unpublished Draf, 1996.
- Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Universitas Pancasila, Jakarta.
- Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, Jakarta, 1985.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1996.
- Sunoto, *Filsafat Pancasila*, Hanindito, Yogyakarta, 1987.

Makalah / Artikel:

- Arief Hidayat, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Bahan Kuliah KPK Undip-Unila, Bandar Lampung, 30 Januari 2011.
- Kuat Puji Prayitno, *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) Dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14 No. 3 November 2007.

-
- Moelatiningsih Moempoeni M,
*Impementasi Asas-Asas Hukum Tata
Negara Menuju Perwujudan Ius
Constituendum di Indonesia*, Pidato
Penguahan Guru Besar Universitas
Diponegoro, Semarang, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Merencanakan
Pembangunan Hukum Dalam Era
Demokrasi, Transparansi dan
Perkembangan Sains*, Makalah dalam
Seminar dan Temu Hukum Nasional,
Yogyakarta, 2008
- Soenaryati Hartono, *Ekonomi Pancasila,
Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum
Ekonomi Pembangunan*, Prisma.
- Sri Rahayu, Bahan kuliah *Ham dan
Pembangunan Hukum Di Era
Globalisasi*, KPK Undip-Unila,
Semarang 14 Juli 2011
- Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM
& Fakultas Hukum Universitas
Pancasila, *Pokok-pokok Hasil
Penelitian tentang Nilai-Nilai
Pancasila Sebagai Dasar Peng-
embangan Ilmu Hukum Indonesia*,
Makalah Pada Seminar Nasional
Dalam Rangka Dies Natalis ke-40
Universitas Pancasila, Jakarta 7
Desember 2006